BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar ke empat didunia dengan letak geografis yang strategis, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 penduduk Indonesia mencapai 265.015.000 jiwa penduduk. Dengan jumlah kepadatan penduduk dan letak geografis yang startegis memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi Negara produsen, transit, bahkan menjadi Negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika.[1]

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan mentri kesehatan.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkotika bermacam-macam, yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal dilihat dari individu seseorang yang kurang memiliki konsep akan nilai-nilai kebaikan, dan faktor eksternal yaitu

[1] Dr.Lydia Harlin Martono, S.K.M. *Dr. Satya Joewana, Sp.K.J, Buku, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya, Thn 2009, Hal 2

adanya rasa keinginanan untuk mencoba dikarenakan penyebab terbawanya pergaulan dari teman- teman dan lama-kelamaan terjadi kecanduan.

Kecanduan pemakaian narkotika sering terjadi akibat yakni adanya dengan sugesti yang menggunakan narkotika adalah salah satu jalan untuk stress, groggi, rasa takut, dan depresi dapat berkurang. Namun hal tersebut hanyalah bersifat sementara dan tidak dalam rangka mengobati penyakit psikologis tersebut. Bahkan dampak yang akan dialami oleh pengguna narkotika tersebut sangatlah fatal, secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagi organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian.[2]

Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan permasalahan narkotika dengan cara membentuk Badan Narkotika Nasional. BNN adalah lembaga non-kementerian yang dalam berkedudukan di bawah Presiden juga bertanggung jawab kepada Presiden. (BNN) yang diberikan seorang kepala kepimpinan dan di berikan kedudukan di dalam Ibu kota Negara yakni sebagai lembaga independen dan diharapkan dapat bekerja sesuai dengan tangung jawab,

[2] Dr.Lydia Harlin Martono, S.K.M. *Dr. Satya Joewana, Sp.K.J, Buku, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya, Thn 2009, Hal 5